



# **PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

## **DINAS PERHUBUNGAN**

**Jl. Gatot Subroto No. - (Komplek Terminal Bus Tipe A) Pacitan 63515**  
**Telp/Fax. (0357) 882006 e-mail: dishub@pacitankab.go.id**

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN** **KABUPATEN PACITAN** **NOMOR : 188.4 / 048 / 408.39 / 2023**

#### **TENTANG** **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS** **PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

#### **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun IKU Perangkat Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam:
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan
  - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
  - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja
  - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan  
b. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 3 - 1 - 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN



**Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630730 198910 1 001



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2021-2026**

1. Instansi : Dinas Perhubungan
2. Visi : Mewujudkan Visi Bupati untuk Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia.
3. Misi : Membantu Mewujudkan Misi I Bupati yaitu mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup
4. Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan
5. Tugas :
  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Prasarana Transportasi;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian keselamatan transportasi; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	$\frac{IKM + \frac{V}{C} \text{ ratio} + \% \text{ tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}}{3}$	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100$	1. Bidang Pengendalian Dan Keselamatan Transportasi 2. UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan orang yang berstandar pelayanan keselamatan minimal}}{\text{Jumlah angkutan orang}} \times 100$	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Rata – rata ( Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas)	Bidang Prasarana Transportasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan  $\frac{\text{jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$		

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas  $\frac{\text{jumlah sarana perlengkapan jalan}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$		

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN

